

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk

Nomor : 14.-

SYARIFUDIN, SH
NOTARIS DI KOTA TANGERANG

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 30 (tiga puluh) April 2024 (dua ribu dua puluh empat), Pukul 09.30 WIB (sembilan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).

-Berhadapan dengan saya, SYARIFUDIN, Sarjana Hukum, Notaris di KOTA TANGERANG, para penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.

1. **Tuan WAHYUDI CHANDRA**, lahir di Kediri, pada tanggal 22 (dua puluh dua) Oktober 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Presiden Direktur Perseroan yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Cluster Turquoise Residence Blok TQB Nomor 40 PHG, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3671092210740005, Warga Negara Indonesia;

2. **Nyonya HANNY UNTAR**, lahir di Jakarta, pada tanggal 07 (tujuh) Mei 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh empat), Direktur Perseroan yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Jalan Janur Asri VIII Blok QK.I7/16, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga

012, Kelurahan Kelapa Gading Barat,-----
Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi--
Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -
Induk Kependudukan : 3172064705640001, Warga
Negara Indonesia. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini-----
bertindak dalam kedudukannya selaku kuasa-----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan----
disebut di bawah ini, berdasarkan akta Berita--
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk, tertanggal 25 --
(dua puluh lima) April 2024 (dua ribu dua puluh
empat) Nomor 12, dibuat di hadapan Saya, -----
Notaris, dari dan oleh karena itu berhak dan --
berwenang bertindak untuk dan atas nama -----

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk, suatu Perseroan-
Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan
Undang-undang Republik Indonesia dan -----
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang Anggaran
Dasar beserta perubahan-perubahannya dimuat ---
dalam :-----

- Tambahan Nomor 4619 Berita Negara Republik -
Indonesia Nomor 38 tanggal 10 (sepuluh) Mei -
2002 (dua ribu dua);-----

- Tambahan Nomor 10761 Berita Negara Republik -
Indonesia Nomor 31 tanggal 17 (tujuh belas) -
April 2009 (dua ribu sembilan);-----

- Tambahan Nomor 10762 Berita Negara Republik -

SYARIFUDIN, SH
NOTARIS DI KOTA TANGERANG

Indonesia Nomor 31 tanggal 17 (tujuh belas) -
April 2009 (dua ribu sembilan);-----

- Tambahan Nomor 2330 Berita Negara Republik -
Indonesia Nomor 19 tanggal 05 (lima) Maret --
2010 (dua ribu sepuluh);-----

- Tambahan Nomor 139 Berita Negara Republik ---
Indonesia Nomor 19 tanggal 05 (lima) Maret --
2010 (dua ribu sepuluh);-----

- Tambahan Nomor 10820 Berita Negara Republik -
Indonesia Nomor 23 tanggal 20 (dua puluh) ---
Maret 2012 (dua ribu dua belas);-----

- Akta tertanggal 30 (tiga puluh) Maret 2011 -
(dua ribu sebelas) Nomor 34, dibuat di -----
hadapan RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris
di Kota Jakarta Timur, yang telah mendapat --
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
suratnya tertanggal 04 (empat) April 2011 ---
(dua ribu sebelas) Nomor : -----
AHU-16889.AH.01.02.Tahun 2011;-----

- Akta tertanggal 04 (empat) Mei 2012 (dua ribu
dua belas) Nomor 08, dibuat di hadapan RINI -
YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ----
Jakarta Timur, yang telah mendapat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -----
Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
suratnya tertanggal 10 (sepuluh) Mei 2012 ---
(dua ribu dua belas) Nomor : -----
AHU-AH.01.10-16907;-----

- Akta tertanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2012 (dua ribu dua belas) Nomor 63, dibuat -- di hadapan SRIWI BAWANA NAWAKSARI, Sarjana -- Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ---- Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat ---- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ----- suratnya tertanggal 20 (dua puluh) Februari - 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor : ----- AHU-07595.AH.01.02.Tahun 2013 dan memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran - Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak -- Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya tertanggal 25 (dua puluh lima) ----- Februari 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor: -- AHU-AH.01.10-06465;-----

- Akta tertanggal 21 (dua puluh satu) Februari 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 12, dibuat - di hadapan RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, ---- Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah --- mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan - Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- sebagaimana suratnya tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Februari 2013 (dua ribu tiga belas) -- Nomor : AHU-09278.AH.01.02.Tahun 2013, dan -- telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan --- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 28 (dua puluh delapan) Februari 2013 (dua --- ribu tiga belas) Nomor : AHU-AH.01.10-07218;-

- Akta tertanggal 25 (dua puluh lima) Juli 2013

SYARIFUDIN, SH
NOTARIS DI KOTA TANGERANG

(dua ribu tiga belas) Nomor 42, dibuat -----
di hadapan RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, ----
Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah ---
memperoleh Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana suratnya tertanggal 29
(dua puluh sembilan) Juli 2013 (dua ribu tiga
belas) Nomor : AHU-AH.01.10-31563;-----

- Akta tertanggal 10 (sepuluh) April 2014 (dua
ribu empat belas) Nomor 13, dibuat di hadapan
RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di ----
Kota Jakarta Timur, yang telah memperoleh ---
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -
Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana
suratnya tertanggal 14 (empat belas) April --
2014 (dua ribu empat belas) Nomor : -----
AHU-00409.40.21.2014;-----

- Akta tertanggal 17 (tujuh belas) Juni 2015 -
(dua ribu lima belas) Nomor 13, dibuat -----
di hadapan RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, ----
Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah ---
memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum -
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----
sebagaimana suratnya tertanggal 19 (sembilan
bleas) Juni 2015 (dua ribu lima belas) Nomor
: AHU-AH.01.03-0943693;-----

- Akta tertanggal 26 (dua puluh enam) April ---

2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 33, ----
dibuat di hadapan BUCHARI HANAFAI, Sarjana ---
Hukum, Notaris di Kota Tangerang, yang telah
mendapat Persetujuan dari Kementerian Hukum -
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----
sebagaimana suratnya tertanggal 24 (dua puluh
empat) Mei 2019 (dua ribu sembilan belas) ---
Nomor : AHU-0028515.AH.01.02.TAHUN 2019;-----

- Akta tertanggal 30 (tiga puluh) April 2021 -
(dua ribu dua puluh satu) Nomor 38, dibuat --
di hadapan BUCHARI HANAFAI, Sarjana Hukum, ---
Notaris di Kota Tangerang, yang telah -----
memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum -
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----
sebagaimana suratnya tertanggal 06 (enam) ---
Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor : --
AHU-AH.01.03-0295104;-----

- dan perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat
dalam Akta tertanggal 11 (sebelas) Mei 2022 -
(dua ribu dua puluh dua) Nomor 09, dibuat di
hadapan BUCHARI HANAFAI, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Kota Tangerang, yang telah -----
memperoleh Persetujuan dari Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----
sebagaimana dalam Surat Keputusannya -----
tertanggal 17 (tujuh belas) Mei 2022 (dua ---
ribu dua puluh dua) Nomor : -----
AHU-0033188.AH.01.02.TAHUN 2022, dan telah --
dicatat dalam *database* Sistem Administrasi --

SYARIFUDIN, SH
NOTARIS DI KOTA TANGERANG

Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam
Surat Penerimaannya tertanggal 17 (tujuh ----
belas) Mei 2022 (dua ribu dua puluh dua) ----
Nomor : AHU-AH.01.03-0237928;-----

- dan perubahan susunan Direksi dan Dewan -----
Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam -
Akta tertanggal 05 (lima) Mei 2023 (dua ribu
dua puluh tiga) Nomor 03, yang dibuat -----
di hadapan Saya, Notaris dan telah dicatat --
dalam *database* Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam
Surat Penerimaannya tertanggal 08 (delapan) -
Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor : --
AHU-AH.01.09-0114770;-----

- dan perubahan susunan Pemegang Saham terakhir
dimuat dalam Akta tertanggal 17 (tujuh belas)
Juni 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 13, ---
dibuat di hadapan RINI YULIANTI, Sarjana ----
Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, dan ---
telah dicatat dalam *database* Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----
sebagaimana dalam Surat Penerimaannya -----
tertanggal 19 (sembilan belas) Juni 2015 (dua
ribu lima belas) Nomor : -----
AHU-AH.01.03-0943693.-----

-untuk selanjutnya Perseroan Terbatas -----
PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk, disebut -----
"Perseroan".-----

Penghadap menerangkan bahwa pada hari Kamis, --
tanggal 25 (dua puluh lima) April 2024 (dua ---
ribu dua puluh empat) telah diadakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (dua ---
ribu dua puluh tiga) Perseroan selanjutnya ----
disebut "**Rapat**".-----

-Bahwa Berita Acara Rapatnya dibuat oleh,-----
Saya, Notaris, tertanggal 25 (dua puluh lima) -
April 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor ---
12.-----

-Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku, sebelum-----
diadakan Rapat telah dipenuhi hal-hal sebagai--
berikut :-----

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Rencana -
Penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa
Keuangan Nomor : 009/MLPT/PDC/III/2024, ---
tanggal 8 (delapan) Maret 2024 (dua ribu --
dua puluh empat); -----
2. Mengumumkan Rencana Rapat kepada Para -----
Pemegang Saham pada situs web BEI, situs --
web Perseroan, dan situs KSEI pada tanggal
19 (sembilan belas) Maret 2024 (dua ribu --
dua puluh empat);-----
3. Melakukan Pemanggilan Rapat kepada Para ---
Pemegang Saham pada situs web BEI, situs --
web Perseroan, dan situs KSEI pada tanggal

SYARIFUDIN, SH
NOTARIS DI KOTA TANGERANG

3 (tiga) April 2024 (dua ribu dua puluh ---
empat).-----

-Masing-masing fotokopi dari surat-surat -----
tersebut dilekatkan pada minuta akta ini. -----
-Bahwa dalam Rapat ini hadir dan atau diwakili-
1.648.490.900 (satu miliar enam ratus empat ---
puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh -
ribu sembilan ratus) saham atau mewakili -----
87,919% (delapan puluh tujuh koma sembilan satu
sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang
telah dikeluarkan oleh Perseroan, di mana -----
seluruhnya berjumlah 1.875.000.000 (satu miliar
delapan ratus tujuh puluh lima juta) saham, ---
sesuai daftar pemegang Saham Perseroan tanggal
2 (dua) April 2024 (dua ribu dua puluh empat),-
yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek --
PT SHARESTAR INDONESIA.-----
-Rapat ini dilaksanakan di Boulevard Gajah ---
Mada No. 2025, Lippo Cyber Park Lippo Village,
Tangerang, Banten 15811, yang dibuka pada pukul
10.12 WIB (sepuluh lewat dua belas menit Waktu
Indonesia Barat) dan ditutup pada pukul 11.15 -
WIB (sebelas lewat lima belas menit Waktu -----
Indonesia Barat). -----
Sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 86--
ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas serta--
Pasal 14 ayat 1. (1) butir c Anggaran Dasar----
Perseroan, maka Rapat ini adalah sah dan-----
berhak mengambil keputusan yang sah dan-----

mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan-----
dalam Rapat.-----

Bahwa dalam Rapat tersebut penghadap telah ----
diberi kuasa dengan hak substitusi untuk -----
menyatakan keputusan Rapat tersebut di atas ---
dalam suatu Akta Notaris. -----

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana -
tersebut menerangkan dengan ini menyatakan-----
bahwa dalam Rapat telah diputuskan antara lain:

1. - Menyetujui Pengangkatan **Tuan MARLO BUDIMAN**

selaku Komisaris Independen Perseroan ----
untuk sisa masa jabatan 2 (dua) tahun ----
yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku --
2025 (dua ribu dua puluh lima) yang akan -
diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu
dua puluh enam).-----

- Menyetujui Penetapan dan penegasan kembali
anggota Dewan Komisaris dan Direksi -----
Perseroan untuk sisa masa jabatan 2 (dua)
tahun yaitu terhitung sejak ditutupnya ---
Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat -
Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun --
buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang -
akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua
ribu dua puluh enam), tanpa mengurangi ---
wewenang Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perseroan sebagai organ tertinggi -----
Perseroan untuk dapat sewaktu-waktu -----

SYARIFUDIN, SH
NOTARIS DI KOTA TANGERANG

melakukan pengangkatan dan/atau perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris - sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar --- Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Sehingga dengan demikian susunan jajaran --- Dewan Komisaris dan Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ----- ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh -- lima) yang akan diselenggarakan pada tahun - 2026 (dua ribu dua puluh enam) adalah ----- sebagai berikut :-----

DEWAN KOMISARIS :-----

Presiden Komisaris : **Tuan ADRIAN -----**

SUHERMAN, lahir di -- Jakarta, pada tanggal 12 (dua belas) Mei -- 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh --- tiga), Karyawan ----- Swasta, bertempat --- tinggal di Pluit ---- Barat 4 Nomor 32, --- Rukun Tetangga 015, - Rukun Warga 007, ---- Kelurahan Pluit, ---- Kecamatan ----- Penjaringan, Kota --- Administrasi Jakarta

Utara, Provinsi DKI -
Jakarta, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk --
Kependudukan : -----
3172011205730010, ---
Warga Negara -----
Indonesia;-----

Komisaris Independen : **Tuan DICKY SETIADI--**

MOECHTAR, lahir di --
Tasik Malaya, pada --
tanggal 08 (delapan)
Juli 1959 (seribu ---
sembilan ratus lima -
puluh sembilan), ----
Karyawan Swasta, ----
bertempat tinggal di
Jalan H. Samali -----
Nomor 53, Rukun -----
Tetangga 017, Rukun -
Warga 001, Kelurahan
Pejaten Barat, -----
Kecamatan Pasar -----
Minggu, Kota -----
Administrasi Jakarta
Selatan, Provinsi DKI
Jakarta, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk --
Kependudukan : -----

SYARIFUDIN, SH
NOTARIS DI KOTA TANGERANG

3174040807590004, ---
Warga Negara -----
Indonesia;-----

Komisaris Independen : **Tuan HARIJONO**-----
SUWARNO, lahir di----
Malang, pada tanggal
07 (tujuh) Januari --
1952 (seribu sembilan
ratus lima puluh ----
dua), Karyawan -----
Swasta, bertempat ---
tinggal di Sedayu ---
City Cluster Eropa --
Abbey Road 1 Nomor 7,
Rukun Tetangga 010, -
Rukun Warga 005, ----
Kelurahan Rawa -----
Terate, Kecamatan ---
Cakung, Kota -----
Administrasi Jakarta
Timur, Provinsi DKI -
Jakarta, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk --
Kependudukan : -----
3172060701520001, ---
Warga Negara -----
Indonesia;-----

Komisaris Independen : **Tuan MARLO BUDIMAN**, -

lahir di Jakarta, ---
pada tanggal 03 -----
(tiga) September 1974
(seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh ---
empat), Karyawan ----
Swasta, bertempat ---
tinggal di Kebon ----
Jeruk Baru B.I/8, ---
Rukun Tetangga 008, -
Rukun Warga 008, ----
Kelurahan Kebon -----
Jeruk, Kecamatan ----
Kebon Jeruk, Kota ---
Administrasi Jakarta-
Barat, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk -----
Kependudukan : -----
3173050309740002, ---
Warga Negara -----
Indonesia;-----

Komisaris

: **Tuan JEFFREY KOES---**
WONSONO, lahir di ---
Medan, pada tanggal -
02 (dua) Februari ---
1960 (seribu sembilan
ratus enam puluh), --
Karyawan Swasta, ----
bertempat tinggal di-

SYARIFUDIN, SH
NOTARIS DI KOTA TANGERANG

Lippo Sudirman Tower-
A/23-B, Rukun -----
Tetangga 003, Rukun -
Warga 004, Kelurahan-
Karet Semanggi, -----
Kecamatan Setia Budi,
Kota Administrasi ---
Jakarta Selatan, ----
Provinsi DKI -----
Jakarta, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk-
dengan Nomor Induk --
Kependudukan : -----
3174020202600002, ---
Warga Negara -----
Indonesia;-----

DIREKSI :-----

Presiden Direktur : **Tuan WAHYUDI-----**

CHANDRA, tersebut;---

Direktur : **Tuan JIP IVAN -----**

SUTANTO, lahir di ---

Jakarta, pada tanggal

15 (lima belas) Juli-

1965 (seribu sembilan

ratus enam puluh ----

lima), Karyawan -----

Swasta, bertempat ---

tinggal di Jalan ----

Kelapa Cengkir Timur

I EC 2/9, Rukun -----

Tetangga 016, Rukun -
Warga 009, Kelurahan
Kelapa Gading Timur,
Kecamatan Kelapa ----
Gading, Kota -----
Adminitrasi Jakarta -
Utara, Provinsi DKI -
Jakarta, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk --
Kependudukan : -----
3171021507650002, ---
Warga Negara -----
Indonesia;-----

| Direktur

: **Nyonya HANNY** -----
UNTAR, tersebut.-----

| Direktur

: **Tuan YUGI EDISON**, ---
lahir di Palembang, -
pada tanggal 30 (tiga
puluh) Juni 1970 ----
(seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh), -
Karyawan Swasta, ----
bertempat tinggal di
Jalan Satria III/27A,
Rukun Tetangga 003, -
Rukun Warga 004, ----
Kelurahan Jelambar, -
Kecamatan Grogol ----
Petamburan, Kota ----

Administrasi Jakarta
Barat, Provinsi DKI -
Jakarta, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk --
Kependudukan : -----
3173023006700006, ---
Warga Negara -----
Indonesia;-----

Direktur

: **Tuan HERRYANTO**, ----
lahir di Bengkalis, -
pada tanggal 24 (dua
puluh empat) Juli ---
1972 (seribu sembilan
ratus tujuh puluh ---
dua), Karyawan -----
Swasta, bertempat ---
tinggal di Jalan Kepa
Duri Mas QQ/2, Rukun
Tetangga 002, Rukun -
Warga 004, Kelurahan
Duri Kepa, Kecamatan
Kebon Jeruk, Kota ---
Administrasi Jakarta
Barat, Provinsi DKI -
Jakarta, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk --
Kependudukan : -----
3173052407720002, ---

Direktur

Warga Negara -----
Indonesia;-----

: **Tuan YOHAN GUNAWAN**--
lahir di Jakarta, ---
pada tanggal 30 (tiga
puluh) Oktober 1974 -
(seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh ---
empat), Karyawan ----
Swasta, bertempat ---
tinggal di Taman ----
Britania, Jalan -----
Camelot Nomor 53, ---
Rukun Tetangga 001, -
Rukun Warga 009, ----
Kelurahan -----
Panunggangan Barat, -
Kecamatan Cibodas, --
Kota Tangerang, -----
Provinsi Banten, ----
pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan :
3671093010740007, ---
Warga Negara -----
Indonesia;-----

Direktur

: **Tuan Insinyur**-----
SUYANTO HALIM, lahir
di Medan, pada -----
tanggal 14 (empat ---

belas) Mei 1970 -----
(seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh), -
Karyawan Swasta, ----
bertempat tinggal di
Taman Kebun Jeruk ---
P.II/11, Rukun -----
Tetangga 005, Rukun -
Warga 012, Kelurahan
Srengseng, Kecamatan
Kembangan, Kota -----
Administrasi Jakarta
Barat, Provinsi DKI -
Jakarta, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk --
Kependudukan : -----
3173081405700013, ---
Warga Negara -----
Indonesia;-----

2. - Menyetujui dilaksanakannya penyesuaian ---
Anggaran Dasar Perseroan dengan melakukan
pengubahan dan penyusunan kembali untuk --
Pasal 4 ayat (5) huruf c menjadi berbunyi
sebagai berikut :-----
c) HMETD wajib dapat dialihkan dan-----
diperdagangkan kepada pihak lain, ----
dengan memperhatikan ketentuan Anggaran
Dasar ini dan peraturan perundang-----

undangan yang berlaku di bidang pasar -
modal.-----

Sehinggal Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan
menjadi sebagai berikut :-----

----- **M O D A L** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan ---
sebesar Rp.600.000.000.000,00 (enam ----
ratus miliar Rupiah) terbagi atas -----
6.000.000.000 (enam miliar) saham, -----
masing-masing saham bernilai nominal ---
Rp.100,00 (seratus Rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah -----
ditempatkan dan disetor 31,25% (tiga ---
puluh satu koma dua puluh lima persen) -
atau sejumlah 1.875.000.000 (satu miliar
delapan ratus tujuh puluh lima juta) ---
saham, dengan nilai nominal seluruhnya -
sebesar Rp.187.500.000.000,00 (seratus -
delapan puluh tujuh miliar lima ratus --
juta Rupiah) oleh para pemegang saham --
dengan rincian serta nilai nominal saham
yang disebutkan pada bagian sebelum ----
akhir akta ini.-----
3. Penyetoran atas saham dapat dilakukan --
dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain
dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku -----
khususnya peraturan di bidang pasar ----
modal.-----

Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :-----

a. Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak, dengan ketentuan benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut dan benda tidak bergerak yang dijadikan sebagai setoran atas saham tersebut tidak dijamin dengan cara apapun juga dan wajib dinilai oleh penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;-----

b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal tidak sedang dijamin dengan cara apapun juga dan wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di -----

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya -
disingkat "**OJK**") dan harus dilakukan
dengan memperhatikan -----
perundang-undangan dan peraturan ----
di bidang pasar modal yang berlaku;--

c. Memperoleh persetujuan Rapat Umum ---
Pemegang Saham dengan kuorum -----
sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ---
ayat 1 Anggaran Dasar;-----

d. Dalam hal benda yang dijadikan -----
sebagai setoran modal dilakukan dalam
bentuk saham Perseroan yang tercatat
di Bursa Efek, maka harganya harus --
ditetapkan berdasarkan nilai pasar ---
wajar;-----

e. Dalam hal penyeteroran tersebut berasal
dari laba ditahan, agio saham, laba -
bersih Perseroan, dan/atau unsur ----
modal sendiri, maka laba ditahan, ---
agio saham, laba bersih Perseroan, --
dan/atau unsur modal sendiri lainnya
tersebut sudah dimuat dalam Laporan -
Keuangan Tahunan terakhir yang telah
diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar
di OJK dengan pendapat wajar tanpa --
pengecualian;-----

f. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang
memutuskan untuk menyetujui penawaran
umum, harus diputuskan mengenai ----
jumlah maksimal saham yang akan ----

dikeluarkan kepada masyarakat serta -
memberi kuasa kepada Dewan Komisaris
untuk menentukan jumlah saham yang --
akan dikeluarkan dalam penawaran umum
tersebut dan memberikan kuasa kepada
Direksi untuk menyatakan realisasi --
jumlah saham yang telah dikeluarkan -
dalam penawaran umum tersebut.-----

4. a. Saham-saham yang masih dalam simpanan
akan dikeluarkan Perseroan dengan ---
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
dengan syarat dan harga mengindahkan
peraturan-peraturan yang termuat ----
dalam Anggaran Dasar ini, serta -----
peraturan Bursa Efek di tempat di ---
mana saham-sahamnya Perseroan -----
dicatatkan. -----

b. Direksi harus mengumumkan keputusan--
serta pengeluaran saham tersebut ----
dalam surat kabar harian berbahasa --
Indonesia sesuai pertimbangan -----
Direksi, yang berperedaran luas dalam
wilayah Negara Republik Indonesia ---
dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan di bidang pasar --
modal.-----

5. Setiap penambahan modal melalui -----
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas ("**Efek
Bersifat Ekuitas**") adalah saham, efek ---
yang dapat ditukar dengan saham atau ---

efek yang mengandung hak untuk -----
memperoleh saham dari Perseroan selaku -
penerbit), dilakukan dengan ketentuan :-

a) Setiap penambahan modal melalui -----
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas ---
yang dilakukan dengan memberikan Hak
 Memesan Efek Terlebih Dahulu -----
(selanjutnya disebut "**HMETD**") kepada
pemegang saham yang namanya terdaftar
dalam daftar pemegang saham Perseroan
pada tanggal yang ditentukan Rapat --
Umum Pemegang Saham yang meyetujui --
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas ---
dalam jumlah yang sebanding dengan --
jumlah saham yang telah terdaftar ---
dalam daftar pemegang saham Perseroan
atas nama pemegang saham -----
masing-masing pada tanggal tersebut.-

b) Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas ---
tanpa memberikan HMETD kepada -----
pemegang saham dapat dilakukan dalam
hal pengeluaran efek :-----

1) Ditujukan kepada karyawan -----
Perseroan;-----

2) Ditujukan kepada pemegang obligasi
atau efek lain yang dapat -----
dikonversi menjadi saham, yang ---
telah dikeluarkan dengan -----
persetujuan Rapat Umum Pemegang --
Saham;-----

3) Dilakukan dalam rangka -----
reorganisasi dan/atau -----
restrukturisasi yang telah -----
disetujui oleh Rapat Umum Pemegang
Saham; dan/atau-----

4) Dilakukan sesuai dengan -----
sebagaimana diatur oleh peraturan
perundang-undangan dan peraturan -
yang berlaku di bidang pasar modal
yang memperbolehkan penambahan ---
modal tanpa memberikan HMETD.-----

c) HMETD wajib dapat dialihkan dan -----
diperdagangkan kepada pihak lain, ---
dengan memperhatikan ketentuan -----
Anggaran Dasar ini dan peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku di --
bidang pasar modal.-----

d) Efek Bersifat Ekuitas yang akan -----
dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak
diambil oleh pemegang HMETD harus ---
dialokasikan kepada semua pemegang --
saham yang memesan tambahan Efek ----
Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan --
apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas
yang dipesan melebihi jumlah Efek ---
Bersifat Ekuitas yang akan -----
dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas --
yang tidak diambil tersebut wajib ---
dialokasikan sebanding dengan jumlah
HMETD yang dilaksanakan oleh -----

masing-masing pemegang saham yang ---
memesan tambahan efek bersifat -----
ekuitas, satu dan lain dengan -----
memperhatikan peraturan perundangan -
yang berlaku dan peraturan -----
perundangan di bidang pasar modal.---

e) Dalam hal masih terdapat sisa Efek -
Bersifat Ekuitas yang tidak diambil -
bagian oleh pemegang saham -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 --
ayat 5. huruf d) Anggaran Dasar, maka
dalam hal terdapat pembeli siaga, ---
Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib-
dialokasikan kepada pihak tertentu --
yang bertindak sebagai pembeli siaga-
dengan harga dan syarat-syarat yang -
sama, kecuali ditentukan lain oleh --
peraturan perundangan di bidang pasar
modal. -----

f) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam -
portepel untuk pemegang efek yang ---
dapat ditukar dengan saham atau efek
yang mengandung hak untuk memperoleh
saham, dapat dilakukan oleh Direksi -
berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham
Perseroan terdahulu yang telah -----
menyetujui pengeluaran efek tersebut,
dengan memperhatikan peraturan -----
peraturan yang termuat dalam Anggaran
Dasar ini dan peraturan perundangan -

di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

g) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

6. Penambahan Modal Dasar Perseroan :

a) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

b) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :

b.1 telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menambah modal dasar, dengan

memperhatikan ketentuan dalam --
Anggaran Dasar ini dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

b.2 telah mendapat persetujuan-----
Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia;-----

b.3 penambahan modal ditempatkan dan
disetor sehingga menjadi paling
sedikit 25% (dua puluh lima ----
perseratus) dari modal dasar ---
wajib dilakukan dalam jangka ---
waktu paling lambat 6 (enam) ---
bulan setelah persetujuan -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia;-----

b.4 Dalam hal penambahan modal-----
disetor sebagaimana dimaksud ---
dalam Pasal 4 ayat 6.b.3 -----
Anggaran Dasar tidak terpenuhi -
sepenuhnya, maka Perseroan harus
mengubah kembali Anggaran -----
Dasarnya, sehingga modal -----
ditempatkan dan Modal disetor --
memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat
(1) dan ayat (2) Undang-undang -
Perseroan Terbatas Nomor 40 ----
Tahun 2007 ("**UUPT**"), dalam -----
jangka waktu 2 (dua) bulan -----
setelah jangka waktu dalam Pasal
4 ayat 6.b.3 tidak terpenuhi;---

b.5 Persetujuan Rapat Umum Pemegang-Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b.1 termasuk juga persetujuan untuk mengubah ----- Anggaran Dasar sebagaimana ----- dimaksud dalam Pasal 4 ayat ---- 6.b.4.-----

Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka - penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal --- yang mengakibatkan besarnya modal ----- disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh --- Perseroan, dengan tidak mengurangi ---- kewajiban Perseroan untuk mengurus ---- pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari menteri atas pelaksanaan ----- penambahan modal disetor tersebut.-----

- Menyetujui dilaksanakannya penyesuaian --- Anggaran Dasar Perseroan dengan melakukan perubahan dan penyusunan kembali untuk -- Pasal 21 ayat (11) menjadi berbunyi ----- sebagai berikut :-----

(11) Perseroan wajib mengumumkan Neraca--- dan Laporan Laba/Rugi sesuai dengan - peraturan perundang-undangan yang --- berlaku di bidang pasar modal.-----

Sehinggal Pasal 21 Anggaran Dasar -----

Perseroan menjadi sebagai berikut :-----

-- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN** -

----- **TAHUNAN** -----

----- **Pasal 21** -----

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.-----
2. Direksi wajib menyampaikan rencana --- kerja tahunan kepada Dewan Komisaris - untuk memperoleh persetujuan.-----
3. Rencana kerja sebagaimana dimaksud --- dalam ayat 1 harus disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan ----- datang.-----
4. Tahun buku Perseroan berjalan dari --- tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.-----
5. Direksi menyusun laporan tahunan ----- dengan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku dan -- menyediakannya di kantor Perseroan --- untuk dapat diperiksa oleh para ----- pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.-----
6. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) - bulan setelah tahun buku Perseroan --- ditutup, Direksi menyusun laporan ----

tahunan sesuai ketentuan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----

7. Laporan tahunan ditandatangani oleh -
semua anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris, dalam hal ada anggota -----
Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak
menandatangani laporan tahunan -----
tersebut, harus disebutkan alasannya -
secara tertulis, dalam hal anggota ---
Direksi dan/atau anggota Dewan -----
Komisaris tidak menandatangani dan ---
tidak memberikan alasannya maka yang -
bersangkutan dianggap telah menyetujui
isi laporan tahunan.-----

8. Laporan tahunan tersebut harus sudah -
tersedia di kantor pusat Perseroan ---
paling lambat pada hari dilakukannya -
pemanggilan RUPS Tahunan agar dapat --
diperiksa oleh para pemegang saham.---

9. Direksi wajib menyerahkan laporan ----
keuangan Perseroan kepada Akuntan ----
Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk -
diperiksa. Laporan atas hasil -----
pemeriksaan Akuntan Publik tersebut --
disampaikan secara tertulis kepada ---
RUPS Tahunan.-----

10. Persetujuan laporan tahunan, termasuk
pengesahan laporan keuangan tahunan --
serta laporan tugas pengawasan Dewan -

Komisaris, dan keputusan penggunaan --
laba ditetapkan oleh RUPS.-----

11. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan
Laporan Laba Rugi sesuai dengan -----
peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku di bidang pasar modal .-----

-Selanjutnya penghadap menerangkan dengan ini -
memberi kuasa dengan hak substitusi kepada----
saya, Notaris, untuk mengajukan permohonan ----
pemberitahuan dan/atau persetujuan kepada -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia, untuk keperluan tersebut---
dengan ini menyatakan bahwa : -----

1. Informasi dan data yang disampaikan dalam---
permohonan yang disampaikan oleh Notaris ---
kepada Kementerian Hukum dan dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia, adalah ---
yang sebenarnya tidak lain dari yang -----
sebenarnya; -----

2. Permohonan kepada Kementerian Hukum dan dan-
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ---
melanggar larangan apapun sesuai dengan ----
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku; -----

3. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk
tetapi tidak terbatas sanksi pidana, -----
perdata, dan/atau adminsitratif sesuai ----
ketentuan peraturan perundang-undangan yang-
berlaku; -----

4. Dengan menyetujui pernyataan ini, berarti---
siap bertanggung jawab penuh dan dengan ini-
turut menandatangani pernyataan yang dibuat-
oleh saya, Notaris, dalam mengajukan -----
permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak-
Asasi Manusia Republik Indonesia dan dengan-
ini menyatakan bahwa pernyataan ini adalah -
merupakan pernyataan yang sah dan -----
membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi --
dari segala tuntutan berupa apapun juga. ---

-Penghadap saya, Notaris kenal dari-----
identitasnya.-----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-
kebenaran identitasnya sesuai tanda pengenal --
yang disampaikan kepada saya, Notaris dan ----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut-
dan selanjutnya penghadap menyatakan telah ----
mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----
dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ----
Tangerang, pada hari dan tanggal tersebut dalam
kepala akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. **Tuan ARI SETIAWAN, Sarjana Hukum**, lahir di--
Cilacap, tanggal 19 (sembilan belas) -----
Januari 1991 (seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh satu) bertempat tinggal ----
Jalan Kepudang Nomor 8, Rukun Tetangga ----
004, Rukun Warga 006, Kelurahan -----
Tambakreja, Kecamatan Kedungreja, -----
Kabupaten Cilacap, Pemegang Kartu Tanda ----

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
3301011901910001, Warga Negara Indonesia;---
-untuk sementara berada di Kota Tangerang.--

2. **Tuan DICKY KOSRENDI**, lahir di Lebak, pada --
tanggal 04 (empat) Juli 1998 (seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh delapan), ----
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal -----
Kampung Cikupa Raya, Rukun Tetangga 004, ---
Rukun Warga 001, Kelurahan Sangkanmanik, ---
Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3602110407980002, Warga Negara Indonesia.---

keduanya Asisten Notaris, yang saya, Notaris---
kenal, sebagai saksi. Setelah akta ini saya,---
Notaris bacakan kepada para penghadap dan-----
saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para--
penghadap, saksi dan saya, Notaris. -----
-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.-----
-Minuta akta ini telah ditandatangani -----
secukupnya.-----
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-

NOTARIS DI KOTA TANGERANG :

